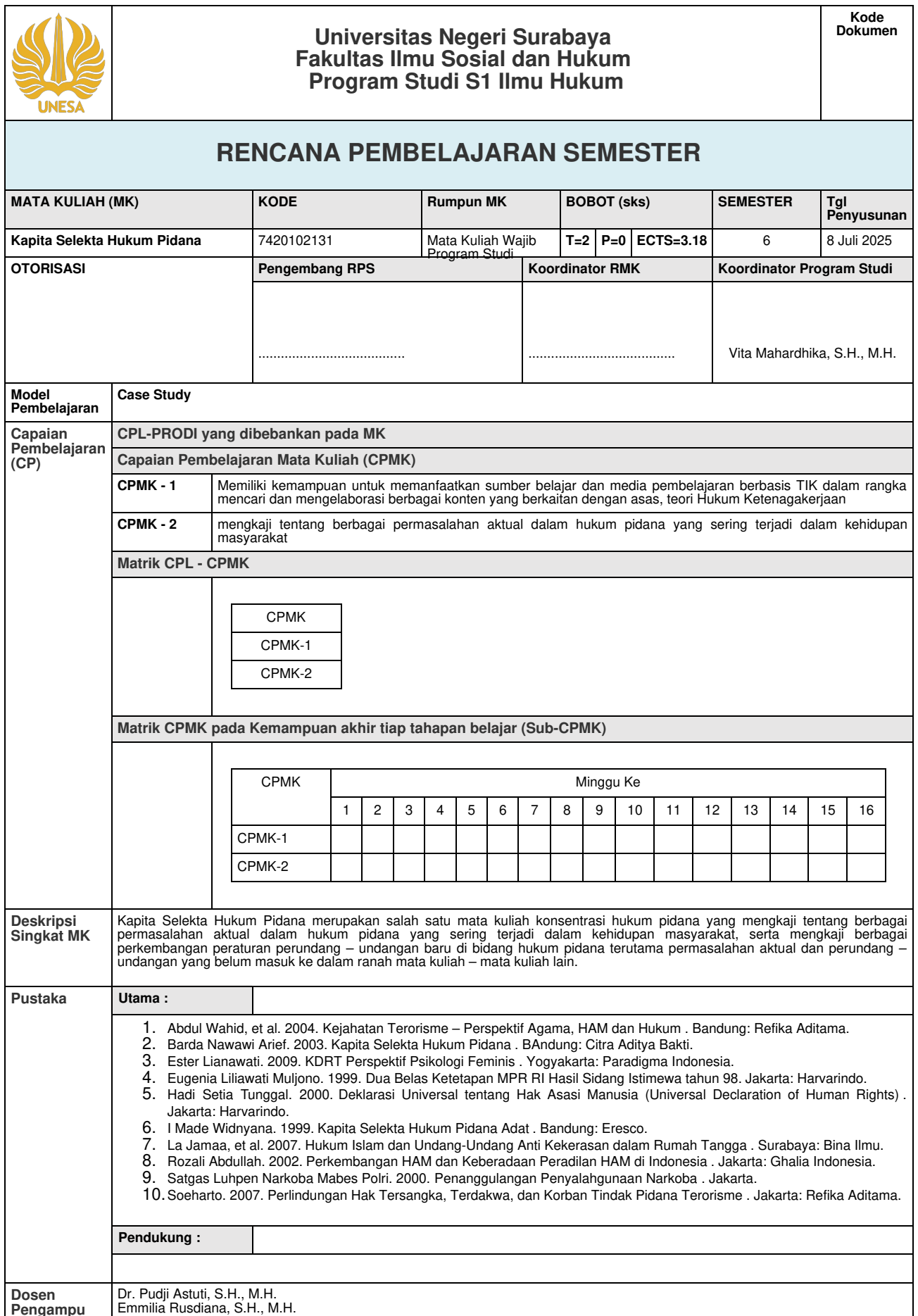




Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini	Mahasiswa dapat : Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Pengantar Kejahatan Terorisme Pustaka: <i>Abdul Wahid, et al. 2004. Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum . Bandung: Refika Aditama.</i>	5%
2	Mahasiswa dapat :Menjelaskan tindak pidana narkotika dan psikotropika	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan aspek hukum pidana narkotika dan psikotropika 2.menjelaskan contoh kasus narkotika dan psikotropika.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak Pidana narkotika Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana . BAndung: Citra Aditya Bakti.</i>	5%
3	Mahasiswa dapat :Menjelaskan tindak pidana narkotika dan psikotropika	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan aspek hukum pidana narkotika dan psikotropika 2.menjelaskan contoh kasus narkotika dan psikotropika.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak Pidana narkotika Pustaka: <i>Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. 2000. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba . Jakarta. Jakarta.</i>	5%
4	Memahami tentang pelanggaran HAM Berat Memahami berbagai peraturan tentang HAM dan pelanggaran HAM Berat	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang pelanggaran HAM Berat 2.menjelaskan berbagai peraturan tentang HAM dan pelanggaran HAM Berat serta kasus-kasus yang terjadi	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: pelanggaran HAM Berat Pustaka: <i>Eugenia Liliawati Muljono. 1999. Dua Belas Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 98. Jakarta: Harvarindo.</i>	5%
5	Memahami tentang pelanggaran HAM Berat Memahami berbagai peraturan tentang HAM dan pelanggaran HAM Berat	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang pelanggaran HAM Berat 2.menjelaskan berbagai peraturan tentang HAM dan pelanggaran HAM Berat serta kasus-kasus yang terjadi	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: pelanggaran HAM Berat Pustaka: <i>Hadi Setia Tunggal. 2000. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) . Jakarta: Harvarindo.</i>	5%

6	Memahami tentang tindak pidana terorisme Memahami aturan tentang tindak pidana terorisme dan kasus-kasus terorisme.	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang tindak pidana terorisme 2.menjelaskan aturan tentang tindak pidana terorisme.dan kasus-kasus terorisme.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak pidana terorisme Pustaka: Abdul Wahid, et al. 2004. <i>Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum</i> . Bandung: Refika Aditama.	5%
7	Memahami tentang tindak pidana terorisme Memahami aturan tentang tindak pidana terorisme dan kasus-kasus terorisme.	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang tindak pidana terorisme 2.menjelaskan aturan tentang tindak pidana terorisme.dan kasus-kasus terorisme.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: aturan tentang tindak pidana terorisme Pustaka: Rozali Abdullah. 2002. <i>Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia</i> . Jakarta: Ghalia Indonesia.	5%
8	UTS	mampu mengerjakan uts dengain baik	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tengah Semester 2 X 50		Materi: Hukum pidana adat Pustaka: I Made Widnyana. 1999. <i>Kapita Selektia Hukum Pidana Adat</i> . Bandung: Eresco.	15%
9	menjelaskan rancangan KUHP menjelaskan tindak pidana baru dalam Rancangan KUHP.	Mahasiswa dapat : menjelaskan tentang rancangan KUHP dan tindak pidana baru dalam Rancangan KUHP.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak pidana baru Pustaka: Ester Lianawati. 2009. <i>KDRT Perspektif Psikologi Feminis</i> . Yogyakarta: Paradigma Indonesia.	5%
10	menjelaskan rancangan KUHP menjelaskan tindak pidana baru dalam Rancangan KUHP.	Mahasiswa dapat : menjelaskan tentang rancangan KUHP dan tindak pidana baru dalam Rancangan KUHP.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak pidana baru Pustaka: Rozali Abdullah. 2002. <i>Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia</i> . Jakarta: Ghalia Indonesia.	5%
11	Memahami tentang UU PKDRT dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Memahami tentang lingkup rumah tangga dan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait KDRT.	1.Mahasiswa dapat : menjelaskan tentang UU PKDRT, 2.menjelaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 3.menjelaskan lingkup rumah tangga serta berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait KDRT	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: KDRT Pustaka: La Jamaa, et al. 2007. <i>Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga</i> . Surabaya: Bina Ilmu.	5%

12	Memahami tentang UU PKDRT dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Memahami tentang lingkup rumah tangga dan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait KDRT.	1.Mahasiswa dapat : menjelaskan tentang UU PKDRT, 2.menjelaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 3.menjelaskan lingkup rumah tangga serta berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait KDRT	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Pustaka: <i>Hadi Setia Tunggal. 2000. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) . Jakarta: Harvarindo.</i>	5%
13	Memahami tentang pengertian trafficking Menjelaskan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking Menganalisa terhadap kasus-kasus tentang trafficking.	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang pengertian trafficking 2.menjelaskan berbagai peraturan dan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking 3.menganalisis kasus-kasus trafficking.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking Pustaka: <i>Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. 2000. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba . Jakarta.</i>	5%
14	Memahami tentang pengertian trafficking Menjelaskan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking Menganalisa terhadap kasus-kasus tentang trafficking.	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang pengertian trafficking 2.menjelaskan berbagai peraturan dan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking 3.menganalisis kasus-kasus trafficking.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Tes	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Kasus-kasus tentang trafficking Pustaka: <i>Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme . Jakarta: Refika Aditama.</i>	5%
15	Memahami tentang pengertian trafficking Menjelaskan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking Menganalisa terhadap kasus-kasus tentang trafficking.	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan tentang pengertian trafficking 2.menjelaskan berbagai peraturan dan berbagai perbuatan yang dapat dipidana terkait trafficking 3.menganalisis kasus-kasus trafficking.	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Kasus-kasus tentang trafficking Pustaka: <i>Abdul Wahid, et al. 2004. Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum . Bandung: Refika Aditama.</i>	5%

16	Ujian Akhir Semester	Mahasiswa mampu mengerjakan UAS	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Akhir Semester		Materi: UAS Pustaka: Rozali Abdullah. 2002. <i>Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia</i> . Jakarta: Ghalia Indonesia.	15%
----	----------------------	---------------------------------	---	----------------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	55%
2.	Penilaian Portofolio	2.5%
3.	Tes	42.5%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Titik Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

